

ABSTRAK

Perkembangan ekonomi dan dunia usaha pada era globalisasi mendorong meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan melalui kredit perbankan. Dalam praktiknya, pembiayaan proyek berskala besar sering dilakukan melalui kredit sindikasi, yaitu pemberian kredit oleh beberapa bank atau lembaga keuangan kepada satu debitur. Namun, pengaturan mengenai kredit sindikasi di Indonesia masih belum diatur secara khusus sehingga menimbulkan suatu permasalahan apabila debitur mengalami kepailitan, terutama terkait kedudukan dan pemenuhan hak para kreditor sindikasi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan hukum kreditor dalam kepailitan serta risiko pembayaran kepada para kreditor kredit sindikasi. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal dan menggunakan pendekatan deskriptif analitis.

Penelitian ini menghasilkan bahwa kedudukan kreditor dalam kredit sindikasi ditentukan oleh isi perjanjian terkait dengan ada atau tidaknya jaminan kebendaan. Kreditor yang memiliki jaminan kebendaan berkedudukan sebagai kreditor separatis, sebaliknya kreditor yang tidak memiliki jaminan akan berkedudukan sebagai kreditor konkuren. Selain itu, terdapat risiko berkurangnya boedel pailit akibat eksekusi jaminan oleh kreditor separatis yang dapat menimbulkan konflik dalam pembagian pelunasan utang. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan khusus mengenai kredit sindikasi di Indonesia, khususnya dalam hal ketika debitur dalam kondisi pailit.

Kata Kunci: Kepailitan, Kredit, Kredit Sindikasi, Kreditor Pemegang Jaminan Kebendaan, Boedel Pailit